



SYARAT KETENTUAN KEPENGURUSAN PENERTIBAN KARTU KELUARGA

PENERBITAN KK BARU

1. Surat Pengantar RT
2. Mengisi Form F1-01, F1-02 dan F1-04 (Tersedia Di Desa)
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin (Bagi berstatus Kawin)
4. Surat Keterangan Domisili Dari Desa Setempat
5. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) bagi penduduk pindah dari Kab/Kota dan Provinsi lain wilayah NKRI (Dikeluarkan Dinas Dukcapil Daerah Asal)
6. Data pendukung lainnya (Fotokopi Ijazah terakhir, Fotokopi Akta Kelahiran)

PENERBITAN KK BARU KARENA PERUBAHAN ELEMEN DATA

1. Mengisi Form F1-01, dan F1-06 (Tersedia Di Desa)
2. KK lama (ASLI)
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin (Bagi berstatus Kawin)
4. Data pendukung lainnya (Fotokopi Ijazah terakhir, Fotokopi Akta Kelahiran)
5. Surat Keterangan Domisili Dari Desa Setempat
6. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) bagi penduduk pindah dari Kab/Kota dan Provinsi lain wilayah NKRI (Dikeluarkan Dinas Dukcapil Daerah Asal)
6. Data pendukung lainnya (Fotokopi Ijazah terakhir, Fotokopi Akta Kelahiran)

PENERBITAN KK KARENA HILANG, RUSAK, MENINGGAL

1. Mengisi Form F1-02 (Tersedia Di Desa)
2. KK rusak
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk KK hilang)
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin (Bagi berstatus Kawin)
5. Fotocopy Akta Cerai (Bagi penduduk berstatus cerai hidup)

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH WNI (SKPWNI)

1. Mengisi Form F1-02, dan F1-03 (Tersedia Di Desa)
2. Mengembalikan KK (ASLI)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk KK hilang)
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin (Bagi berstatus Kawin)
5. Fotocopy Akta Cerai (Bagi penduduk berstatus cerai hidup)





SYARAT KETENTUAN KEPENGURUSAN PENERTIBAN AKTA KELAHIRAN & AKTA KEMATIAN

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

1. Mengisi Form F2-01
2. Surat Keterangan Lahir dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy KTP-el Orang Tua / Wali / Pelapor.
5. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
6. Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan dengan memperlihatkan aslinya.
7. Fotocopy data pendukung

PENERBITAN AKTA KEMATIAN

1. Mengisi Form F2-01
2. Surat Kematian dari Dokter / Petugas Kesehatan / Kepala Desa / Lurah.
3. KTP-el dan Kartu Keluarga yang bersangkutan.
4. Akta Kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki).
5. Saksi Kematian.
6. Bagi orang asing melampirkan KTP dan KK bagi pemegang Ijin Tinggal Tetap atau SKTT bagi pemegang Ijin Tinggal Terbatas atau Paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan.

PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

1. Mengisi Formulir F2-01
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama / Pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang di tanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (dilegalisir untuk perkawinan melebihi masa 1 tahun).
3. Fotocopy KTP-el calon suami dan istri.
4. Pas Photo gandeng (warna) 4 x 6 (4 lembar).
5. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami dan istri.
6. Bagi WNI yang akan melakukan Perkawinan dengan WNA melampirkan Paspor, dokumen imigrasi, Surat Catatan dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara.
7. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi yang berstatus cerai hidup atau cerai mati.
8. Izin dari Komandan bagi anggota TNI / POLRI.
9. Surat pengantar Kepala Desa / Lurah.
10. Surat pernyataan belum pernah dari Kepala Desa / Lurah.
11. Fotocopy Kartu Keluarga calon suami dan istri.
12. Menghadirkan kedua orangtua / wali kedua mempelai, 2 orang saksi dan kedua mempelai.





SYARAT KETENTUAN KEPENGURUSAN PENERTIBAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) BARU

1. Telah Melakukan Perekaman Biometrik di Kecamatan atau Dinas Dukcapil
2. Melampirkan Fotocopy KK

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) PENGgantian/PERUBAHAN/HILANG/RUSAK

1. Mengisi Form F1-02 (Tersedia Di Desa)
2. Mengembalikan KTP-EL yang rusak jika KTP-EL rusak
3. Melampirkan Surat Keterangan Hilang KTP-EL dari kepolisian setempat jika KTP-EL hilang
4. Melampirkan Fotocopy KK

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy KTP-el Orang Tua
4. CD Photo Anak (untuk anak usia diatas 5 tahun)

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PENGgantian

1. Melampirkan Surat Keterangan Hilang KIA dari Kepolisian setempat jika KIA hilang.
2. Mengembalikan KIA yang rusak jika KIA rusak.
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Akta Kelahiran.
5. Fotocopy KTP-el Orang Tua
6. CD Photo Anak (untuk anak usia diatas 5 tahun)

